

Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Putusnya Perkawinan Akibat Dari Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Koto Baru Solok

Mulyanto¹; Fithri Mehdini A.²; Neri Aslina³; Nurlatifah⁴; Muhammad Iqbal Azhari⁵

¹Universitas Ibnu Sina Batam, ²⁻⁵Sekolah Tinggi Ibnu Sina Batam

mulyanto@uis.ac.id

Abstract

Marriage is a holy bond between a man and a woman as husband and wife which purposes is to form eternal happy family base on Ketuhanan Yang Maha Esa, but even marriage is a holy bond, some times in time journey the marriage must ended by divorce. Rate of divorce claim at Koto Baru religion court is higher than divorce "Thalak", a factor in cause of divorce claim is economic, domestic violence, morality and presence of the third side or other women/men. This research used juridical empiris approachment which is base on primary data. this method do by comparing the rules of law and theory with the the fact that happen in society about the higher rate of divorce claim than thalak claim and about a fulfillment of child basic necessities for living after divorce at Koto Baru religion court, Solok. Divorce claim that involved civil servants use procedure of determining fulfillment for child basic necessities for living refer to government regulation number 45 years 1990 which came from the change of government regulation number 10 years 1983 and the child fulfillment directly set by DPPKA, meanwhile for non civil servant refer to the law reserved number 1 years 1974 section 41 about the procedure of determining child fulfillment caused by there is no claim from former wife so it is only husband initiative to give fulfillment for living to the child. It is Related to judge consideration in determine fulfillment basic necessities of child life the judge still consider PP No. 45 year 1990 and how big is the former husband salary, meanwhile for non civil servants how big is the income or how big former husband salary. Fulfillment of child basic necessities for living by the parent is a duty that should be done by All of parent. the child entitled to obtain all of importance thing to support their growth and development naturally, entitled fulfillment of the food, cloth and shelter, entitled to obtain guidance, educate and best nurture from the parent. For civil servants the level of concern for fulfillment child basic necessities is higher or level of docility toward government regulation number 45 year 1990 is better than non civil servants. Non civil servant have level of concern for fulfillment child basic necessities still low or level of docility toward the law reserved number 1 year 1974 still weaker

Keywords : Marriage, divorce claim, fulfillment , child basic necessities

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun kendatipun perkawinan adalah suatu ikatan suci, adakalanya di tengah perjalanan hidup rumah tangga

perkawinan harus berakhir dengan sebuah perceraian. Tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Koto Baru Solok lebih dominan dari pada cerai talak, adapun faktor cerai gugat adalah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, akhlak dan karena adanya pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode yang titik tolak dari data primer. Metode ini dilakukan melalui peraturan dan teori yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat terhadap tingginya cerai gugat dari pada cerai talak dan bagaimana pemenuhan nafkah anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Koto Baru Solok. Bagi perkara cerai gugat yang PNS proses penetapan nafkah anak, hakim merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan tunjangan anak langsung DPPKA yang mengaturnya, sedangkan bagi Non PNS hakim merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang proses penetapan nafkah anak karena mantan istri tidak ada tuntutan maka inisiatif mantan suami sendiri untuk memberikan nafkah pada anaknya. Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak hakim masih mempertimbangkan PP No. 45 Tahun 1990 dan seberapa besar gaji dari mantan suami tersebut, sedangkan untuk yang Non PNS seberapa pemasukan atau seberapa gaji dari mantan suami tersebut. Pemenuhan nafkah anak oleh orang tua merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan dan asuhan dari orang tua dengan sebaik-baiknya. Bagi yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tingkat kepedulian pemenuhan nafkah anak lebih atau tingkat kepatuhan terhadap (Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 atas Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983) lebih baik. Sedangkan bagi yang Non PNS tingkat kepedulian pemenuhan nafkah anak masih kurang atau tingkat kepatuhan terhadap UU No.1 Tahun 1974 masih lemah.

Kata kunci: Perkawinan, Cerai Gugat, Pemenuhan, Nafkah, Anak

I. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (R. Subekti dan R Tjtrosoadibio 2009, 537-538). Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut: Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas

keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang, asas monogami terbuka. Artinya, (jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja), asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang sehat, asas mempersulit perceraian, asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, asas pencatatan perkawinan (Zainudin Ali 2006, 7)

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*.

Maksud dilaksanakan perkawinan adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, yang merupakan jalan amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan anak-anak yang dilahirkan, sebagai satu pertalian yang amat tangguh, guna memperkokoh pertalian persaudaraan antara kaum kerabat suami dengan kaum kerabat istri, nantinya pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa kepada saling tolong menolong antara kaum dengan kaum yang lainnya. Dalam Islam perkawinan tidaklah semata mata sebagai hubungan atau kontrak perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Dengan demikian, suami/istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggung jawaban secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, disamping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, suami/istri serta anak yang lahir dalam perkawinan (Rahmini Ikfariza 2014, 1)

Pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar untuk menyatukan jasmani pria dan wanita atau hanya untuk mendapatkan anak semata (melanjutkan garis keturunan), tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu tanda kekuasaan-Nya. Allah SWT menjelaskan fakta ini dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya sebagai berikut:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum: 21)

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, dapat terwujud, apabila didasari oleh rasa kepercayaan di antara (keduanya) suami isteri. Dalam perkawinan seringkali terjadi perselisihan, karena tidak adanya saling percaya. Hal ini berakibat adanya saling curiga, ketidaktenangan dan dapat menjadi saling menuduh yang tidak beralasan, sehingga berujung pada perceraian.

Sejalan dengan itu, bahwa langgengnya kehidupan dalam rumah tangga sangatlah didambakan oleh Islam, akad untuk selamanya sampai meninggal dunia, dengan demikian suami-isteri dapat merindukannya, merasakan nikmatnya kasih sayang dan ikatan perkawinan merupakan ikatan paling suci dan paling kokoh (Sayyid Sabiq 1990, 8-9). Kenyataannya di dalam kehidupan rumah tangga semua merasakan nikmatnya membina kehidupan rumah tangga namun, terkadang yang terjadi adalah kepahitan hidup yang mengakibatkan hambatan bagi tercapainya tujuan perkawinan tersebut kandas di tengah jalan dengan diakhiri perceraian.

Menurut Islam perceraian atau talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-aqaid*) atau biasa disebut juga dengan pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan (Amiur Nurddin Dan Azhari Akmal Tarigan 2004, 207). Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir yang dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-hadist. Berdasarkan undang-undang perkawinan Pasal 38 dinyatakan bahwa: Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Sedangkan Pasal 39 undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 40 undang-undang perkawinan

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, pasal 113 sampai dengan pasal 162 KHI merumuskan garis hukum yang lebih rinci, mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya. Sebagai contoh Pasal 113 KHI, sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Zainudin Ali, 74).

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Dengan demikian bekas suami berperan penting dalam pemenuhan nafkah anak untuk menunjang tumbuh kembang anak tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari ditemukan dua jenis penyebab yang dapat mengakhiri sebuah jalinan suami istri, yakni kematian dan perceraian. Berdasarkan hasil dari data yang ditemukan di Pengadilan Agama Koto Baru Solok, diketahui bahwa dalam kehidupan Muslim Kabupaten Solok terdapat dua kategori perceraian, yakni perceraian yang terjadi atas inisiatif suami, dan atas gugatan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian yang diputuskan atas inisiatif suami disebut "cerai talak," sedangkan perceraian yang ditetapkan atas gugatan istri disebut "cerai gugat" (Undang-Undang Republik Indonesia 2007, 269).

Jumlah perceraian cenderung meningkat dikarenakan alasan terbenturnya masalah ekonomi, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, ulah suami yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya Islam sangat menghargai orang yang bersifat jujur. Sumber cekcok antara suami dan isteri paling utama biasanya dimulai tidak adanya kepercayaan antara

suami-isteri, sedangkan kepercayaan itu menjadi kunci dalam menjalin kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana riset yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Koto Baru Solok. Tahun 2014 lalu jumlah perkara cerai talak sebanyak 117 sedangkan untuk cerai gugat 266 perkara yang telah diputus sedangkan pada tahun 2015 perkara cerai talak sebanyak 153 sedangkan untuk cerai gugat 232 perkara (Dokumen Pengadilan Agama Koto Baru Solok).

Hal ini menandakan bahwa cerai gugat lebih banyak yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Solok dari pada cerai talak, sekaitan dengan itu bagaimana dengan nafkah anak setelah keluarnya putusan cerai gugat oleh hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok. Dalam hal ini penulis mengambil sampel dari putusan perkara Pengadilan Agama Koto Baru Solok yaitu putusan bernomor 0059/Pdt.G/2015/PA.KBr dan putusan 0059/pdt.G/2015/PA.KBr. Putusan perkara cerai gugat hakim tidak menetapkan berapa biaya nafkah anak secara terperinci dan apa dasar hakim tidak menetapkannya dengan demikian bagaimana proses penetapan nafkah anak oleh hakim tersebut.

Jika permasalahan tersebut tidak dapat diatasi sudah barang tentu akan berdampak pada kelangsungan anak-anak mereka yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan sangat berpengaruh sekali pada tumbuh kembang pertumbuhan anak tersebut. Islam memang memperbolehkan perceraian karena hal itu sebagai jalan darurat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga.

Dalam kajian ini penulis akan membahas mengenai apa dasar hukum hakim tidak menetapkan biaya nafkah anak dalam perkara cerai gugat dan bagaimana proses dari penetapan biaya nafkah anak tersebut.

II. Metode penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, penulisan ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari data primer (Soejono 1999, 56). Metode ini dilakukan melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat terhadap tingginya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Koto Baru Solok.

III. Pembahasan

Proses Penetapan Nafkah Anak oleh Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Koto Baru Solok

Putusnya perkawinan adalah istilah yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu *fiqh* menggunakan istilah *Furqah*. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah *fiqh* digunakan kata “*ba-in*”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui dengan akad nikah yang baru. *Ba-in* itu merupakan satu

bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian pengertian dari perceraian dalam bentuk *raj'iy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih dalam *iddah* atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba'in* (Amir Syaripuddin 2006, 189).

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata.

Apabila seseorang melakukan perceraian pasti mempunyai akibat hukum, diantara akibat hukum tersebut terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 41 yang menyatakan:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Undang-Undang ini menyatakan bahwa setelah terjadi perceraian maka akan mempunyai akibat hukum diantaranya itu adalah nafkah anak yang ditinggalkan, karena dalam hal ini mantan suami berkewajiban penuh terhadap nafkah anak agar menunjang tumbuh kembangnya tersebut.

1. Proses penetapan nafkah anak oleh hakim dalam perkara cerai gugat yang PNS

Menurut Elfayari salah satu hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok, menyatakan bahwa dalam proses penetapan nafkah anak di dalam perkara cerai gugat memang tidak dituliskan secara rinci dalam putusan perkara tersebut, dikarenakan yang mengajukan cerai adalah pihak perempuan. Sedangkan *thalaq* itu adalah hak suami sehingga apabila si istri yang menggugat cerai maka iatidak mendapatkan nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* (Wawancara dengan Ibuk Elfayari Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok, tanggal 25 April 2016).

Dalam penuturan beliau juga menyatakan bahwa diperkara cerai gugat memang tidak ditetapkan biaya nafkah anak oleh hakim dikarenakan si istri juga sudah rela (suka rela) untuk tidak dapat apa-apa dari mantan suaminya bahkan untuk nafkah anak sekalipun dia sanggup untuk memenuhinya sendiri. Di persidangan sendiri kebanyakan pihak si suami kebanyakan tidak hadir walau sudah beberapa kali di undang untuk menghadiri persidangan (*verstek*). Akan tetapi dalam perkara yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa sehingga hakim dalam hal proses penetapan nafkah anak diserahkan pada Dinas terkait (Elfayari 2016).

Salah satu contoh putusan Pengadilan Agama Koto Baru Solok, putusan perkara nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.KBr tanggal 19 Maret 2015 tentang cerai gugat. Pengadilan Agama Koto Baru Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Desy Nata Mulya, Am, AFM binti Masri, umur 31 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan Kota Solok) tempat tinggal di Jalan Labuah Piliang, Jorong Simpang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagai penggugat. Kusnaidi Rachmat bin Kusri, umur 35 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Satpol PP Kota Solok, tempat tinggal di Jalan Pulai, RT. 02, RW. 02 No. 63, Kelurahan Simpang Rumbio,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Solok dalam register Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.KBr, tanggal 18 Februari 2015 sebagaimana yang telah diubah di persidangan dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 07 Mei 2009 di Kanagarian Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 269/07/V/2009, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tanggal 07 Mei 2009.
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Simpang, Kenagariaan Koto Baru lebih kurang 3 tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah buatan bersama di Simpang Rumbio Kota Solok sampai berpisah pada tanggal 21 Februari 2014.
- c. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Naura Athalla Syifa binti Kusnaidi Rachmat, lahir pada tanggal 21 Januari 2010.
- d. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama satu tahun, namun semenjak Tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran anatara Penggugat dengan Tergugat.
- e. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran anatara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 1) Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak
 - 2) Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat
 - 3) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
 - 4) Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - 5) Sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan
- f. Bahwa untuk pengurusan perceraian ini Penggugat telah mendapatkan surat izin dari Walikota Solok dengan Nomor 188.45-47 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015
- g. Bahwa atas sikap Tergugat yang demikian Penggugat tidak tahan lagi dan tidak redha lagi oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan relas Tanggal 13 Maret 2015, serta tidak terbukti kehadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh Surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan Surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Dari putusan di atas jelas tidak disebutkan dan ditetapkan secara rinci berapa biaya nafkah anak tersebut yang dikarenakan bahwa sudah ada sikap suka rela dari si istri untuk tidak dapat nafkah madiyah atau nafkah iddah dari mantan suaminya. Jadi proses penetapan nafkah anak di sini adalah melalui Dinas Pengelolaan Pendapatan Aset Daerah (DPPKA) yang mana menurut ibuk Desy Nata Mulya (Wawancara dengan Desy Nata Mulya, sebagai penggugat, tanggal 25 April 2016). Penggugat terlebih dahulu mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama kemudian Surat tersebut dikirimkan ke DPPKA dan merekomendasikan tunjangan anak yang didapatkan oleh mantan suami untuk di alihkan tunjangan anak tersebut kepada mantan istrinya, Tergugat yaitu mantan suami berstatus seperti buangan. Dasar hukum DPPKA menyatakan demikian adalah atas rekomendasi dari BKD Kota Solok yang terlebih dahulu membuat tim yang dinamakan baperjakat, yang mana tim inilah yang melihat kondisi masing-masing PNS setelah diambil kesimpulan dan diajukan ke BKD Kota Solok untuk menentukan berapa jumlah tunjangan nafkah anak selanjutnya. Sedangkan peranan DPPKA disini adalah mengeluarkan dan membayarkan gaji PNS atas rekomendasi BKD Kota Solok (Wawancara dengan Ibu Neni Adia, Sos, Kasubak Keuangan DPPKA Kota Solok, tanggal 20 Mei 2016).

2. Proses penetapan nafkah anak oleh hakim dalam perkara cerai gugat yang Non PNS

Senada dengan Elfayari, Nila Novita selaku wakil panitera menyatakan bahwa proses penetapan nafkah anak oleh hakim dalam perkara cerai gugat hampir tidak pernah ada dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok, yang dikarenakan yang meminta cerai itu adalah pihak istri, jadi selama tidak ada tuntutan dari pihak istri tentang nafkah anak, maka hakim tidak bisa menetapkan nafkah anak tersebut. Pada dasarnya kalau di daerah Sumatra Barat yang mengasuh anak tersebut adalah ibunya. Dalam hal cerai gugat si istri yang meminta untuk bercerai dengan suaminya karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama suaminya tersebut. Dan si istri dengan kerelaanya tidak jadi masalah ia tidak mendapatkan nafkah *madhiyah* maupun nafkah *iddah*.

Namun di dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa orang tua berkewajiban untuk memenuhi nafkah tersebut sampai anak dewasa diantara terdapat dalam Pasal 41 yang berbunyi:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengusaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan keepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dapat dipahami bahwa secara tidak langsung UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 ini telah menentukan proses penetapan nafkah anak tersebut, walaupun jumlah nominalnya tidak ditulis secara rinci akantetapi bagaimana si anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang hingga dewasa. Contoh putusan Pengadilan Agama Koto Baru Solok yang Non PNS, Nomor Perkara 0193/Pdt.G/2015/PA.KBr.

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara. Rima Afrianti Widia Binti Zul Asri, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Lipek Pageh, Kenagarian Sungai Na nam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagai Penggugat. Roki Yantristio Bin Syafrianto, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jorong Lipek Pageh, Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagai tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang tertanggal 12 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.KBr. Tanggal 12 Juni 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Mei 2012 di KUA Kecamatan Lembah Gumanti, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 258/10/V/2012 yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok tanggal 07 Mei 2012;
- b. Bahwa setelah menikah tergugat mengucapkan taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lipeh Pageh lebih kurang salam 1 tahun, setelah pindah kerumah buatan bersama sampai berpisah pada tanggal 05 Juni 2014;
- d. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adelia Aqira Binti Roki Yantristio, perempuan, lahir pada tanggal 07 Mei 2013, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- e. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun namun semenjak tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran anantara Penggugat dan Tergugat adalah;
 - 1) Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
 - 2) Tergugat sering keluar malam hingga pulang pada larut malam;
- g. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan semenjak itu antara Penggugat

dan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 1 tahun dan sekarang Tergugat tinggal di alamat di atas;

- h. Bahwa semenjak berpisah anantara Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- i. Bahhwasemenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat Tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- j. Bahwa atas sikap tergugat yang demikian Penggugat tidak sabar dan redha oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan relaas penggilan Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA/KBr, tanggal 16 Juni 2015 dan tanggal 24 Juni 2015, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan Surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Dari putusan di atas juga tidak disebutkan tentang berapa biaya nafkah anak secara rinci, yang dikarenakan pihak laki-laki tidak hadir selama dan hingga putusan cerai oleh majlis hakim (*verstek*), tidak ada tuntutan dari pihak istri untuk dibayarkan, yang di inginkan oleh pihak si istri pada saat itu adalah bagaimana ia bercerai dengan suaminya karena tidak tahan lagi dengan kondisi yang dialami oleh istri tersebut.

Jadi proses penetapan biaya nafkah oleh hakim terhadap anak disini tidak ada, akan tetapi UU No. 1 Tahun 1974 sudah menyatakan bahwa orang tua terutama ayah berkewajiban penuh terhadap biaya nafkah anak mereka tanpa menelantarkan anak dan memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut hingga dewasa.

Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak dari Perkara Cerai Gugat yang Diputus Oleh Pengadilan Agama Koto Baru Solok

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No. 45 Tahun 1990). Oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua PP tersebut.

Dalam wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak bagi orang tuanya yang PNS akan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Sipil yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya”.

“(2) pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.

Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan gaji dari PNS tersebut apakah ia sanggup untuk membayarkan nafkah yang telah ditentukan oleh hakim atau tidak, begitu juga dengan tingkat kebutuhan anak tersebut. Anak yang masih berumur 5 tahun tidak samabiaya hidupnya dengan anak yang telah berumur 15 tahun. Intinya setiap nafkah yang diberikan oleh orang kepada masing-masing anak harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak tersebut (Wawancara dengan ibuk Baihna, Sag. MH, Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok, tanggal 15 Maret 2016):

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak bagi Non PNS

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa adanya kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya antara lain:

Pasal 41

- a. Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut dalam mmemikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari Undang-Undang Pasal 41 No. 1 Tahun 1974 di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak oleh orang tuanya sangat ditekankan kepada para pihak. Apabila itu tidak dijalankan oleh para pihak dapat dikatakan telah melanggar ketentuan undang-undang dan melanggar hak azasi manusia (HAM). Dengan demikian dari uraian Undang-Undang di atas bahwa hakim sangat mempertimbangkan dengan baik untuk menetapkan nafkah anak oleh orang tuanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan (2) antara lain:

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 ayat 4 menyatakan sebagai berikut. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Sesuai dengan uraian di atas bahwa hakim tetap merujuk, memperhatikan dan mempertimbangkan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dalam hal menetapkan nafkah anak dengan semestinya. Dan juga memperhatikan keadaan para masing-masing pihak baik itu mantan Istri, Suami, karena dengan demikian hakim dapat memutuskan berapa biaya nafkah anak sampai yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini hakim hanya perkara cerai talak yang hanya mewajibkan kepada pihak suami untuk membayar nafkah istri dan anak yang dikarenakan ada tuntutan dari pihak istri sedangkan untuk kasus cerai gugat hakim tidak bisa mewajibkan atau membebani pihak suami untuk memberikan nafkah pada istrinya yang dikarenakan banyak di antara perkara cerai gugat yang *verstek*, tidak ada tuntutan dari pihak si istri untuk meminta biaya tersebut, sedangkan untuk biaya nafkah anak tetap harus dibiayainya sesuai dengan kemampuannya yang terdapat dalam Undang-Undang (Syarifudin 134).

2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak bagi PNS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8, ayat sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karna dimadu.
- f. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berunyi:
“Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan pejudi yang sukar disembuhkan, atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”
- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemat, dan pejudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No. 45 Tahun 1990). Oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua PP tersebut.

Dalam wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak bagi orang tuanya yang PNS akan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Sipil yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya”.

“(2) pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.

Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan gaji dari PNS tersebut apakah ia sanggup untuk membayarkan nafkah yang telah ditentukan oleh hakim atau tidak, begitu juga dengan tingkat kebutuhan anak tersebut. Anak yang masih berumur 5 tahun tidak samabiaya hidupnya dengan anak yang telah berumur 15 tahun. Intinya setiap nafkah yang diberikan oleh orang kepada masing-masing anak harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak tersebut.

Tindak Lanjut Oleh Para Pihak dalam Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Koto Baru Solok

Wawancara penulis dengan Elfayari hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok menyatakan bahwa semua perkara yang melibatkan PNS terlebih dahulu mendapatka izin dari pejabat setempat untuk mendapatkan izin untuk bercerai. Dalam pemenuhan nafkah istri jarang seklai si istri menuntut haknya kepada hakim, yang di kerenakan tidak ada tuntutan dari istri tersebut, selanjutnya adalah *verstek* karena yang meminta cerai adalah pihak dari si istri, sedangkan untuk nafkah anak dinasehati oleh hakim untuk dapat memberikan nafkah anak sebagai mana mestinya, tidak ada mantan anak yang ada itu adalah mantan istri. Oleh sebab itu orang tua pihak laki-laki berkewajiban penuh untuk dapat memberikan nafkah pada anaknya walaupun tidak dibunyikan dalam Putusan Pengadilan Agama. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1983 Pasal 8 Ayat 2 bahwa orang tua berkewajiban memberikan nafkah pada anaknya, begitu juga dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 bahwa orang tua dalam hal ini berkewajiban melindungi anak dan memenuhi segala hak-haknya.

Dalam Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2015/ PA.KBr yaitu ibu Desy Nata Mulya yang penulis wawancarai bahwasanya pemberian nafkah anak oleh mantan suaminya telah dijalankan sepenuhnya dan ditambah lagi tunjangan anak dari pengalihan dari gaji pihak mantan suami. Pengalihan tunjangan anak tersebut langsung dilakukan oleh DPPKA Kota Solok, sehingga pihak mantan suami setelah ada putusan cerai dari pengadilan agama maka mantan suami tersebut dianggap seperti buangan (Wawancara Ibu Baihna 2016). Hal ini menandakan bahwa pihak suami telah melaksanakan perannya dalam pemenuhan nafkah anaknya sebagai orang tua sebagaimana telah diamanahkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

1. Tindak lanjut pemenuhan nafkah anak oleh Non PNS

Undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa adanya kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya antara lain:

Pasal 41

- a. Baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut dalam memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Disini dapat dipahami bahwa begitu besarnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya setelah terjadi perceraian diantara mereka, dan mereka tidak boleh menyianyikannya atau pun melalaikan itu semua.

Berdasarkan angket dan wawancara penulis bapak Roki Yantristio yang nomor perkaranya 0193/Pdt.G2015/PA.KBr bapak tersebut menyatakan bahwa sudah memberikan nafkah pada anaknya setelah terjadi perceraian akan tetapi tidak penuhdilaksanakan itu sebagai mestinya, Diantara faktor penyebab tidak penuhnya bapak tersebut memberikan nafkah pada anaknya adalah:

- a. Bapak tersebut sudah beristri kembali
- b. Karena hal ekonomi

Perkara di atas merupakan salah satu dari sekian perkara cerai gugat Non PNS di Kabupaten Solok yang tidak penuh memberikan nafkah pada anaknya, sehingga sudah tidak lagi mempertimbangkan tumbuh kembang si anak, hal ini sudah tidak lagi mengindahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. Tindak lanjut pemenuhan nafkah anak oleh PNS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8, ayat sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Wawancara penulis dengan Elfayari hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok menyatakan bahwa semua perkara yang melibatkan PNS terlebih dahulu mendapatka izin dari pejabat setempat untuk mendapatkan izin untuk bercerai. Dalam pemenuhan nafkah istri jarang seklai si istri menuntut haknya kepada hakim, yang di kerenakan tidak ada tuntutan dari istri tersebut, selanjutnya adalah *verstek* karena yang meminta cerai adalah pihak dari si istri, sedangkan untuk nafkah anak dinasehati oleh hakim untuk dapat memberikan nafkah anak sebagai mana mestinya, tidak ada mantan anak yang ada itu adalah mantan istri. Oleh sebab itu orang tua pihak laki-laki berkewajiban penuh untuk dapat memberikan nafkah pada anaknya walaupun tidak dibunyikan dalam Putusan Pengadilan Agama. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 Ayat 2 bahwa orang tua berkewajiban memberikan nafkah pada anaknya, begitu juga dengan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 bahwa orang tua dalam hal ini berkewajiban melindungi anak dan memenuhi segala hak-haknya.

Dalam Putusan Nomor 0059/Pdt.G/2015/ PA.KBr yaitu ibu Desy Nata Mulya yang penulis wawancarai bahwasanya pemberian nafkah anak oleh mantan suaminya telah dijalankan sepenuhnya dan ditambah lagi tunjangan anak dari pengalihan dari gaji pihak mantan suami. Pengalihan tunjangan anak tersebut langsung dilakukan oleh DPPKA Kota Solok, sehingga pihak mantan suami setelah ada putusan cerai dari pengadilan agama maka mantan suani tersebut dianggap seperti bujangan. Hal ini menandakan bahwa pihak suami telah melaksanakan peranya dalam pemenuhan nafkah anaknya sebagai orang tua sebagaimana telah diamanahkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses penetapan nafkah anak oleh hakim Pengadilan Agama Koto Baru Solok memang tidak ditetapkan secara rinci di dalam putusan perkara cerai gugat, yang dikarenakan pihak suami tidak hadir dalam persidangan (*verstek*) dan selanjutnya tidak ada tuntutan dari pihak si istri, yang istri menuntut ialah bagaimana secepatnya keluarnya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Koto Baru Solok karena tidak tahan dengan keadaan dan kondisi yang tidak harmonis lagi antara suami dan istri. Namun demikian mantan suami yang PNS harus tetap menjalankan PP Nomor 45 Tahun 1990 demikian juga dengan mantan suami yang Non PNS tetap menjalankan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41.
2. Dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak bagi yang PNS hakim mempertimbangkan yaitu PP No. 45 Tahun 1990 yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak itu sendiri, begitu juga dengan pertimbangan dalam melihat berapa gaji dan pemasukan si mantan suami perbulan. Sedangkan bagi yang Non PNS hakim juga mempertimbangkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41, begitu juga gaji dan pemasukan si mantan suami tersebut.
3. Setelah keluarnya putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Koto Baru Solok, dan mengenai pemenuhan nafkah anak si ayah yang PNS sudah menjalankan amanah dan kewajibannya dari PP No. 45 Tahun 1990 namun apabila ternyata si ayah atau mantan suami tidak menjalankan PP tersebut maka ia bisa kena sanksi dari atasannya, dengan demikian pihak mantan si istri bisa melaporkannya ke atasan mantan suaminya tersebut. Bagi mantan suami yang Non PNS, kurang penuhnya mereka dalam memberikan nafkah pada anaknya, seolah-olah masih setengah-setengah dalam menjalankan UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 41 tersebut.
4. Bagi pasangan Non PNS yang pemenuhan nafkah anaknya tidak penuh diberikan oleh mantan suaminya agar si istri membicarakannya kepada orang tua si mantan suami dalam hal pemenuhan nafkah anak kedepannya.

B. Saran

1. Orang tua sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya difikirkan lebih mendalam lagi akibat yang akan ditimbulkan setelah perceraian, akan lebih indah jika orang tua mengalah untuk saling dan bersama-sama mendahulukan kepentingan anak. Karena putusnya perkawinan diantara orang tua pasti sedikit banyak akan berpengaruh atau berakibat kurangnya pemenuhan nafkah anak yang seharusnya diberikan oleh kedua orang tua.
2. Mengenai biaya nafkah anak setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya yang diputus oleh Pengadilan Agama atau tidak hal tersebut secara moral, secara adat dan Agama merupakan kewajiban orang tuanya. Oleh karenanya, orang tua laki-laki (ayah) secara moral dalam hal ini sudah seyogianya memberikan nafkah anak meskipun tidak ada pengadilan yang menghukumnya.
3. Pemerintah Propinsi, Kota dan Kabupaten agar membentuk sebuah lembaga untuk menindaklanjuti hasil dari keputusan hakim dan apabila dilapangan ternyata ada yang

melanggar maka lembaga ini berhak menegur dan memberi sanksi kepada yang bersangkutan sekaitan tentang pemenuhan nafkah anak oleh orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2015
- Abdur Rahman, *Kompilasi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Prewindo, 2019
- Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004)
- Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2020
- Amiur Nurddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadia Group, Jakarta, 2017
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Darmoko Yuti Witanto, *Hukum Acara Mediasi, dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Bandung: Alfa Beta, 2011
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*
- John M. Echols Dan Hassan Sadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Kamus Basar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka 2008
- Mochtar Kusumaatmadjaya, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Perkembangan Nasional*, No 1, Jilid III, Bandung, Majalah Padjajaran, 1970
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Krisis Tentang Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2016
- Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1998
- Soedarmaji. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Rajawali Press, 1998
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Sudikno Matokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Gogyakarta, 2012
- Sugianto, Dergibson Siagian, *Teknik Sampling*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Surat Kabar Haluan, Senin, 19 Januari 2015
- Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syrai'ah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Surabaya: Arkola
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Sipil
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.